



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

DERWIN CHANDRA, lahir di Jakarta, 18 Desember 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sunter Indah Raya, Blok M 2 No.9, Rt.18/10, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : TAKBIRUL BANGUN, S.H., M.H., dan MUH. FAIZAL ABDILLAH, S.H. Para Advokat pada kantor hukum "LAW FIRM TB & PARTNERS", beralamat di Jl. Balikpapan I No. 36, Rt.05/Rw.05, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT ;**

L a w a n :

LAUW JULIANTY, lahir di Jakarta, 29 Juli 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Sunter Indah Raya, Blok M 2 No.9, Rt.18/10, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berikut surat-surat berkaitan dengan perkara;

Setelah membaca bukti - bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal, 24 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Januari 2023, dibawah Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perdata, Gugatan Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt., berdasarkan alasan-

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
2. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **KAYTHLIN CHANDRA**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 September 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29938/KLU/JP/2009 tertanggal 09 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua PENGGUGAT selama kurang lebih 1 (satu) tahun di Sunter Agung Kota Jakarta Utara, setelah itu lahir anak pertama pada tahun 2009 kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan pindah tempat tinggal terpisah rumah dengan orang tua PENGGUGAT di Apartemen City Park Kota Jakarta Barat;
4. Bahwa awal mula perkawinan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2012 perekonomian PENGGUGAT mengalami kendala dan/atau *deficit*, sehingga mempengaruhi kondisi kehidupan hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa semenjak saat itu TERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah pada sekitar tahun 2013 untuk mencari pekerjaan diluar kota dan mendapatkan tambahan penghasilan;
6. Bahwa setelah itu TERGUGAT jarang pulang dan saat TERGUGAT pulang/datang ke Jakarta, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dimana kepribadian TERGUGAT yang baik dan penyayang sudah berubah, TERGUGAT sangat mudah emosi, marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadinya puncak perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada sekitar bulan Januari 2014, dimana TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya, sehingga TERGUGAT telah pisah rumah dengan PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kepergian TERGUGAT yang pergi meninggalkan PENGGUGAT Bersama anaknya selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya PENGGUGAT seorang diri membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya yang bernama **KAYTHLIN CHANDRA** hingga saat ini anak tersebut telah berumur 13 (tiga belas) tahun;
8. Bahwa tanpa disangka dan diduga pada sekitar tahun 2021 TERGUGAT datang ke tempat kediaman PENGGUGAT dan membicarakan tentang hubungan perkawinan agar segera di selesaikan secara hukum yaitu melalui perceraian;
9. Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT maupun TERGUGAT yang telah lama tidak terjalin (selama sembilan tahun berpisah) dan tidak melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, dirasa tidak mungkin lagi disatukan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan adanya fakta sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena itu telah cukup alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hukum gugatan PENGGUGAT patut untuk dikabulkan. Maka dengan ini sangat wajar dan beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan memerintah Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 3 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dan/atau Kantor Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, guna dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara berikut menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya TAKBIRUL BANGUN, S.H., M.H., dan MUH. FAIZAL ABDILLAH, S.H. Para Advokat pada kantor hukum "LAW FIRM TB & PARTNERS", beralamat di Jl. Balikpapan I No. 36, Rt.05/Rw.05, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2022, sedangkan untuk Tergugat, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dimuka persidangan walaupun telah dipanggil sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 9 Februari 2023 untuk sidang tanggal 15 Februari 2023, dan tanggal 3 Maret 2023 untuk sidang tanggal 8 Maret 2023, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kausanya untuk mewakilinya menghadiri persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan sebagaimana uraian tersebut diatas, dan Tergugat tidak hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya setelah gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakan oleh Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum maka persidangan dilanjutkan dan diputuskan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua bukti sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk WNI atas nama Derwin Chandra No.3172021812790008., yang dikeluarkan Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Jakarta Barat;
2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga tercatat atas Derwin Chandra No. 3172022309141035 yang dikeluarkan oleh Lurah Sunter Jaya Jakarta Utara;
3. Bukti P - 3 : Kutipan Akta Perkawinan antara Derwin Chandra dengan Lauw Julianty No. 652 / JP / 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
4. Bukti P - 4 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaythlin Chandra, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 September 2009,
5. Bukti P - 5 : Akta Nikah antara Derwin Chandra dengan Lauw Julianty Nomor : 3967 / AN / T / 2008;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan oleh Majelis Hakim, dan semua bukti tersebut sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **KINTAMI CHANDRA**, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Tiberias dihadapan pemuka agama Pdt Drs. Joshua Tumakaka pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2008;

- Bahwa Penggugat setelah menikah tinggal bersama saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah Penggugat dikaruniai anak perempuan bernama Kaythlin Chandra
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartement bersama anak perepuannya
- Bahwa setelah menempuh 4 (empat) tahun pernikahan perekonomian Penggugat dan Tergugat mengalami kemerosotan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat dan anak perempuan tinggal bersama lagi dengan saksi sampai sekarang
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat kurang lebih sudah 9 tahun;

2. RUDI HALIM, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman sekolah Penggugat ;
- Bahwa saksi pada saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 bertempat di menara Peninsula Jakarta Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Kaythlin Chandra;
- Bahwa hingga saat ini Kaythlin Chandra diasuh atau dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah lama tidak tinggal bersama dengan Lauw julianty/Tergugat hingga sekarang, sejak kurang lebih dari tahun 2014
- Bahwa sebab Tergugat meninggalkan karena ekonomi Penggugat kacau/defisit tidak mencukupi kebutuhan keluarga
- Bahwa pada saat itu Penggugat bekerja sebagai penjual baju anak-anak bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 9 tahun;
- Bahwa sejak ditinggal Tergugat saat itu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan anak perempuannya

Hal. 6 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. TJAHYADI GODJALL, dibawah sumpah menurut agamanya, menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat selaku istri dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengadiri acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 bertempat di menara Peninsula Jakarta Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan tersebut bertempat di Gereja Tiberias;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua penggugat setelah menikah;
- Bahwa seteleh menikah Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Kaythlin Chandra;
- Bahwa hingga saat ini Kaythlin Chandra diasuh atau dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa usaha bersama yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lancar dan sering terjadi perselisihan diantara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2014 dan tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah dan mendapat pekerjaan di bidang properti;
- Bahwa saksi sesekali berkomunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi sejak anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu berumur kira-kira 5 (lima) tahun dan tidak kembali ke rumah hingga saat ini anak tersebut telah berumur 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan, demi singkatnya uraian putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat; diputus dengan perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dapat mendukung dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Kaythlin Chandra;
- Bahwa sekitar tahun 2012 perekonomian PENGUGAT mengalami kendala dan/atau deficit, sehingga mempengaruhi kondisi kehidupan hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
- Bahwa pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga TERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah pada sekitar tahun 2013 untuk mencari pekerjaan diluar kota dan mendapatkan tambahan penghasilan;
- Bahwa hingga saat ini Kaythlin Chandra diasuh atau dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama Tergugat kurang lebih sudah 9 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut diatas terlebih dahulu akan dikemukakan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa menurut UU No.1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidaklah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak pecah dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keinginan mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri tidak akan hidup rukun sebagai Suami Istri, dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 antara lain menyatakan : Bahwa percekcoan dan pertentangan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onkeelbare twees palt) bukanlah di tekankan kepada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat di damaikan lagi, dan alasan perceraian tidaklah perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau pihak siapa telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dicapai, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 tahun, maka

Hal. 9 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan didalam Pasal 40 Ayat 1 nya menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil, maka diperintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut, setelah putusan tersebut mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan, agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh karenanya Tergugat berada pada pihak yang kalah harus dilakukan untuk membiayai segala biaya perkara ini yang dihitung dan disebutkan nanti dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang RI No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan hanya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2008. Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 652/JP/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2008 oleh Drs. H. Mohammad Hatta. MM, NIP. 470055720 selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa

Hal. 10 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta, agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh putusan tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **SENIN**, tanggal **8 Mei 2023** oleh kami **TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **SRI SUHARINI, S.H.,M.H.** dan **DENNY TULANGOW, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 11 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim anggota

Hakim ketua,

1. SRI SUHARINI, S.H.,M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.

2. DENNY TULANGOW, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Putusan No.80/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

P N B P	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan dll.	Rp. 300.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 30.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh riabu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)